



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/181

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD HARAPAN BANGSA DESA WONOSARI KECAMATAN SADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Wonosari Kecamatan Sadang Nomor : 01/TP.PKK/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan pendirian Pos PAUD Harapan Bangsa yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Wonosari Kecamatan Sadang telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Harapan Bangsa Desa Wonosari Kecamatan Sadang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD HARAPAN BANGSA**
Alamat : Desa Wonosari Kecamatan Sadang
Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 10 Juni 2010
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Wonosari
Kecamatan Sadang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Sadang;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Sadang;
3. Kepala Desa Wonosari.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEACAMATAN SADANG
DESA WONOSARI**

KEPUTUSAN

Kepala Desa Wonosari Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen Jawa Tengah
NQ : 1 BK / DS / 17/ 2010

Tentang

Izin pendirian dan penyelenggaraan POS PAUD Harapan Bangsa

Desa Wonosari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah

Mengingat : b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada poin a diatas di pandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pos PAUD dengan Surat keputusan Kepala Desa, Desa Wonosari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .

2. Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah

6. Keputusan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvesi Hak Hak Anak.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan ANAK
USIA Dini.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah.

10. Peraturan Bupati Kebumen No. 68 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Surat permohonan TP - PKK Desa Wonosari Kec Sadang 06 / T . PKK / III / I tanggal 10
Maret 2011 perihal permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD.

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Izin mendirikan dan menyelenggarakan SPS (Satuan Paud Sejenis)

Kepada :

Nama : Pos PAUD " HARAPAN BANGSA "

Alamat : Desa Wonosari Kecamatan Sadang

Tanggal Bulan / Tahun Berdiri : 10 Juni 2010

Ketua penyelenggara : Siti Khotimah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pos PAUD Dengan mengacu pada menu pembelajaran dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Wajib mentaati perundang undangan yang berlaku
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.
5. **KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan 14 Juni 2014
6. **KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan Di Wonosari
Pada tanggal 17 Juni 2010
Kepala Desa Wonosari


BOIMUN